

ASLI



**Hal : PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UUD 1945**

KEPADA
YTH. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Di
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
J A K A R T A

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. LA ARTA, M.Si
Tempat tanggal Lahir : Sombano, 11 Desember 1960
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pensiun PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan,
Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara
Nomor Telpon / HP : 085394323845
Nomor faksimili/E-mail : -

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	61./PUU-...XVII...../20.19..
HariSenin.....
Tanggal4 November 2019
Jam(0.25-W) 13.

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 23 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 yang dijadikan dasar Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

(UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan antara lain sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusional dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2(dua) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan tersebut yaitu termasuk Pemohon sebagai warga negara Indonesia (termasuk kelompok keluarga yang mempunyai kepentingan sama), yakni Tanah hak milik Pemohon yang diperoleh sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agraria dialihkan kepemilikannya pada orang lain karena menggunakan bukti surat Palsu;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagaimana rujukan pada angka 1 (satu) huruf a dan pada angka 2 (dua) huruf a,b,c,d dan e tersebut diatas yang merasa hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang mohonkan dinilai bertentangan dengan norma UUD 1945 yakni:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon anggap sangat dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan telah terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan sberlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dari segi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut dan hal dibawah juga termasuk sebagai alasan Pemohon yakni Pemohon mempunyai tanah :

- Tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka tanah oleh Kakek Pemohon itulah yang maksud Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh karena diperoleh berdasarkan konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagaimana penjelasan Pasal 22 yang berbunyi “sebagai misal dari cara Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat ialah Pembukaan Tanah”, bunyi penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) saksi tersebut dikuatkan dengan saksi lain termasuk saksi Tergugat tertera dalam putusan Nomor 03/Pdt.G/2011/PN BB sebagai berikut :

 1. Saksi La Buiya meyakini bahwa batas tanah dari milik penggugat(pemohon) sampai di Pekuburan (ukuran sampai pinggir pantai) Putusan halaman 27 datar ke-9;
 2. Saksi La Karimu umur 117 Tahun memberikan keterangan dibawah sumpah:

- “Bahwa La Ode Bonde membuka hutan untuk kebun dengan menanam Pohon kelapa”terdapat pada putusan halaman 30 datar ke-10.
 - “Saksi tahu La Kule (Bapak Pemohon) dapat tanah dari Bapaknya La Ode Bonde yang ia peroleh dengan cara membuka hutan sendiri “ tertera pada putusan halaman 31 datar ke-12.
 - La Ode Bonde membuka hutan dengan menanam pohon kelapa ,Putusan halaman 30 datar ke-10;
3. Saksi Wa Ode Tape berbatasan disebelah utara menyatakan dibawah sumpah :
- “Bahwa saksi Tahu La Ode Bonde memperoleh dengan cara membuka hutan” terdapat pada putusan halaman 36 datar ke-12;
 - Bahwa saksi tahu kebun dipoinggir pantai tersebt adalah Tanahnya La Ode Bonde,Putusan halaman 35 datar ke-17;
4. Saksi LA Ode Pabere Lahir tahun 1930 jarak rumahnya dengan tanah obyek sengketa sekitar 40 Meter memberi keterangan dibawah sumpah idendik karena menyebut syara,dimana Syara memakai hukum Adat dan menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa benar saksi pernah mendengar La Ode Bonde (Kakek Pemohon)dikasih tanah sama Syara karena jasanya menjaga Sanggila” terdapat dalam putusan halaman 32 datar ke-4.
 - “La Ode Bonde diberi tanah sama Syara sudah lama sejak zaman Belanda” terdapat dalam putusan halaman 33 datar ke-13.
 - Bahwa benar ada kuburan diatas tanah obyek sengketa yaitu Kuburan La Ode Bonde, Putusan halaman 33 datar ke-2;

Bahwa Rumpun Kelapa milik dan/atau ditanam oleh Kakek Pemohon dan terdapatnya Kuburan La Ode Bonde (Kakek Pemohon) serta pekuburan keluarga pemohon diatas tanah tersebut dibuatkan Gambar Rumpun Kelapa dan pekuburan dilampirkan dalam Gugatan untuk barang bukti dalam persidangan perkara perdata;

- Hak kepemilikan atas tanah hak milik Pemohon yang diperoleh dengan cara membuka tanah untuk berkebun sebagai pemberian selaku tanda terima kasih dari Syara karena mengingat jasa kakek pemohon menjaga serta membunuh Sanggija selaku bajak Laut dari Kepulauan Tidore jauh sebelum Indonesia Merdeka yang diolah turun temurun hingga oloeh anak nya yakni Bapak Pemohon hingga cucu-cucu sampai sekarang ;

Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Nomor 25 tertera pada putusan Peninjauan kembali halaman 6 Nomor 25 pada pokoknya agar tanah tersebut dapat terukur untuk dibuatkan Sertifikat tanah maka pada hari Sabtu tanggal 22Januari 2011 Penggugat (Pemohon) mendatangkan pengukur dari Badan pertanahan Kabupaten Wakatobi untuk mengukur tanah tersebut datang Tergugat VI dan Tergugat VII menghalangi untuk mengukur, sehingga tidak bisa diadakan pengukuran;

Bahwa Tanah milik Pemohon tersebut diserobot secara tiba-tiba dan memaksa tanpa kompromi oleh La Ode Abdul Hamid ,La Ode Hadimu dan Wa Ode Haeni bersaudara;

Bahwa hak orang lain diakuinya sebagai miliknya tersebut diatas dinyatakan dalam Kesimpulan Pemohon perkara perdata tanah Nomor 8/Pdt.G/2011/PN BB pada halaman 27 angka Romawi II datar ke-1 (satu) berbunyi “ La Ode Abdul Hamid menyatakan“Tidak ada istilah perbatasannya semua wilayah Sombano adalah milik kakek kami”, dan dinyatakan oleh La Ode Hadimu selaku Tersangka 1 tertera dalam Berita Acara Pendapat (Resume) perkara pidana pemalsuan surat halaman 7 pada nomor 4 pada pokoknya menjelaskan bahwa tanahnya terletak di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi dan luas tanah tersebut memiliki ukuran 1000 m X 2000 m (seluas tanah sedesa Sombano) padahal sesungguhnya tidak ada dan Bapaknya La Ode Asa tidak pernah mengakui tanah milik orang selaku miliknya dan sering memeras ada 2 buktikwitansi bayar uang dari Musudi dan Hasina;

Bahwa pada Kesimpulan Pemohon saat sidang perdata pada halaman 27 angka Romawi datar ke-2 (dua) “La Ode Abdul Hamid ditanya oleh Majelis Hakim bahwa dengan siapa berbatasan disebelah timurnya? Dijawab bahwa” Kami tidak ada istilah berbatasan dengan siapa tapi semua milik kami...”;

Bahwa yang disebut sebagai kakeknya La Ode Huna adalah bukan kakek sesungguhnya akan tetapi seorang Surjaju (selaku Kapolsek Sekarang) bertugas sebagai pengamanan di sewilayah Kaledupa yang tidak pernah mengakui memiliki dan/atau mengolah tanah di semua Desa termasuk Desa Sombano ;

Bahwa dalam persidangan perdata atas tanah sengketa Tergugat La Ode Abul Hamid bersaudara dengan La Ode Hadimu dan Wa Ode Haeni tidak bisa membuktikan surat adopsi orang Tuanya La Ode Asa (Almarhum) dari yang disebut Kakeknya yang Surjaju bernama La Ode Huna sebagai Bapak angkat dan La Ode Asa selaku anak angkat;

Bahwa saksi La Ali SH selaku Panitera Pengadilan tempat Persidangan menyatatan bahwa “kalau selaku anak angkat harus ada surat Adopsi dari Pengadilan”, tetapi Tergugat tersebut tidak bisa membuktikan dokumen surat adopsi dari Pengadilan Negeri;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Hakim menanyakan isi surat bukti yang diajukannya bahwa mana ada kata atau kalimat yang menyebut “Sombano”? Akan tetapi tidak bisa tunjukan karena memang tiak ada”;

Bahwa pada suatu malam diadakan rapat tepatnya pada malam tanggal 30 Nopember 2010 Pemohon memanggil Para Tergugat , dengan diawali oleh La Ode Abdul Hamid menanyakan bahwa “Apa maksudnya kami di panggil ? maka Pemohon jawab “saya mau tanya apakah

kalian masih percaya bapak kalian, karena bapak kalian pernah memberitahu saya dirumah (tempat tinggalnya sementara) di Rumahnya Aminoto di Desa La Olua bahwa tempat yang kalian pakai untuk kebun selama ini di Sombano memang kalian punya ? dijawab oleh La Ode Abdul Hamid bahwa “sebenarnya kami juga tidak mengakui tanah di Desa Sombano sebagai milik kami, kami hanya memelihara”, diberitahu oleh Pemohon bahwa mengapa harus memelihara yang bukan kalian punya? Tidak ada jawaban dan atau hanya diam, maka Pemohon beritahu bahwa besok kami akan membuat patoknya perbatasan mau diukur untuk didaftar pada Badan Pertanahan agar ada Sertifikatnya, tidak ada larangan dari mereka, sebesoknya Pemohon sekeluarga mematoknya akan tetapi berapa hari kemudian La Ode Abdul Hamid bersaudara dan atau sekeluarga datang merusak patok, maka Pemohon melaporkannya sebagai tindak pidana pengrusakan dengan Bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/19/XII/2010 Tanggal 03 Desember 2010 (terlampir);

Bahwa dalam SP2HP Nomor Pol: B/01/1/2011/Reskrin Sek tanggal 2 Januari 2011 pada Nomor 3 berbunyi “Demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya rasa keadilan, disarankan agar kedua belah pihak menyelesaikan lebih dahulu kasus perdatanya, sehingga ada kejelasan tentang status tanah tersebut”, disini letak norma yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai apakah benar bunyi “kepastian Hukum” dan tercapainya rasa keadilan sebagai dasar proses pembentukan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagai hasil pemantauan Mahkamah Agung berbunyi bahwa “Demi kepastian Hukum”;

Bahwa jika Pengajuan Peninjauan kembali selanjutnya/ke-2(dua) tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung dan atau hanya disimpan di Pengadilan Negari Bau-Bau mustahil akan terjadi kepastian hukum atas tanah obyek sengketa dan seharusnya tindak pidana pengrusakan tatap jalan dan/atau ditindak lanjuti apalagi jauh sebelum melakukan langkah gugatan perdata olehnya itu dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang yang dimohonkan sangat merugikan Hak Pemohon oleh karenanya dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan bertentangan dengan norma UUD 1945 yang paling Pemohon inginkan pada Mahkamah Konstitusi adalah sesuai kewenangannya menyatakan hukum bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa tidak diterimanya pengajuan permohonan Peninjauan selanjutnya /ke-2(dua) kali karena mengacu secara analog kepada ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. undang-undang Nomor 3 tahun 2009;

Bahwa Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagai mana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah kontroversial pada pasal 45A ayat (1) karena hanya mengatur sampai pada tingkat Kasasi, bukan untuk Peninjauan kembali, pengecualiannya juga tidak diarahkan untuk Perkara peninjauan Kembali, ternyata argumen pembuatan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 salah karena pasal Surat Edaran yang baru yakni Surat Edaran Nomo 07 tahun 2014 Pasal 268 ayat (3) Undang- Undang yang terakhir dari yang dimohonkan diuji yakni Undang-Undand Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Amar Putusan N0.34/PUU-XI/2013, hal tersebut berlaku untuk semua warga Negara Indonesia termasuk untuk Pemohon;

Bahwa Pasal 45A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Mahkamah Agung tersebut hanya mengatur hanya sampai tingkat Kasasi bukan untuk Peninjauan kembali, untuk lebih jelasnya dapat dibaca bunyi Pasal 45A ayat :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya;
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Putusan tentang pra peradilan;
 - b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) Tahun dan/atau diancam dengan pidana denda;
 - c. Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa putusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- (3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana pada ayat (2) atau Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;
- (4) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan paya hukum.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Bahwa jika menyimak dengan nurani seksama pasal isi pasal 45A tersebut diatas menurut Pemohon ternyata secara tegas hanya untuk mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi tidak mengatur pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk berapa kali sehingga pasal 45A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 memakai analogi keliru salah alamat untuk membatasi upaya penegakkan kepastian hukum dan penegakkan keadilan yang hanya menjadi payung pelaku pelanggaran hukum yang akan berakibat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan olehnya itu pasal 45A tersebut merupakan bagian dari undang-undang

yang dimohonkan pengujian tersebut harus dinyatakan secara hukum tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 amandemen keempat (IV) pasal 24 ayat (2) pada pokoknya bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas dan kopribadian yang tidak tercela, Adil...”, berarti tidak boleh tidak adil dan/atau berat sebelah pilih kasih boleh. Peninjauan kembali ke-2 kali yang dikabulkan hanya Antasari Azhar ;

Bahwa pada saat sidang-sidang perdata sedang berjalan oleh karena telah terungkap dalam persidangan Tergugat menggunakan bukti surat Palsu maka Pemohon melaporkannya lagi sebagai tindak pidana pemalsuan surat maka Putusan Kasasi Pemalsuan surat dengan hasil terbukti Para Tergugat yang dimaksud diatas adalah benar menggunakan bukti surat palsu dengan Putusan Nomor Reg.No.1416 K/Pid/2017 tanggal 9 Maret 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selaku Terpidana telah melaksanakan eksekusi melaksanakan Putusan Nomor:Print-125/R3.15/Ep.3/06/2017 Tanggal 15 Juni 2017 ;

Bahwa Putusan Kasasi pidana pemalsuan surat tersebut digunakan sebagai Novum untuk melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke-2 (dua) kali akan tetapi tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung “ berdasarkan bunyi poin 1 (satu) dan atau poin 2 (dua) Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Kembali dengan alasan Untuk mencegah penumpukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan berdasarkan pada Undang-Undang yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji ;

Bahwa Pemohon ajukan untuk diuji oleh karena hak Pemohon dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memohon agar Pasal Undang-Undang yang dimohonkan tersebut diadakan perubahan disesuaikan dengan keadaan yang baru terjadi yang alami Pemohon lalu dimuat Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Bahwa para Termohon diputus menang pada perkara perdata dengan Putusan Nomor: 08/Pdt.G/2011/PN BB, Tanggal 28 September 2011, Putusan Banding, Putusan Kasasi hingga Putusan PK (Peninjauan Kembali) karena menggunakan bukti Surat Palsu maka dilaporkan oleh Pemohon dengan bukti surat Laporan Polisi No.Pol: LP/238/XI/2013/Sultra/Res Wakatobi, tanggal 27 November 2013 dan telah diuji Laboratorium Forensik Nomor :R/1180/VII/2014 dengan hasil pada pokoknya benar bukti surat yang digunakan Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali adalah Surat-surat Palsu (terlampir untuk barang Bukti dalam permohonan tersebut) yang telah dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara Pidana pemalsuan surat;

Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan para Terdakwa tersebut telah melaksanakan eksekusi berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan

Nomor: PRINT-125/R.3.15/Ep.3/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 ,Terlampir untuk Barang Bukti;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Undand-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Dengan merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut diatas maka Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal standing) untuk pengajuan permohonan a quo;

III. ALASAN PERMOHONAN (Posita) :

Bahwa alasan permohonan Pemohon dengan tetap merujuk pada uraian Legal Standing tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai alasan termasuk yang masih didalilkan Pemohon sebagai berikut :

- Untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan atas tanah milik Pemohon yang hanya bisa melalui Putusan Peninjauan kembali ke-2(dua) yang akan membatalkan putusan perdata yang memenangkan Tergugat/Termohon/Para Terdakwa La Ode Hadimu dan Wa Ode Haeni hanya karena menggunakan bukti surat palsu ;
- Permohonan peninjauan kembali ke-2 (dua) tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung karena berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang pertimbangannya adalah demi terwujudnya kepastian hukum dan untuk mencegah penumpukan permohonan pada Mahkamah Agung ;
- Pada Nomor 2 (dua) dari isi dan bagian dari Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 tersebut pada pokoknya berbunyi bahwa”Apabila suatu obyek perkara terdapat 2(dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali semoga permohonan peninjauan kembali ke-2 (dua) tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung” ;
- Ternyata bunyi sebagaimana nomor 2(dua) diatas dibentuk sesuai argumen pasal 45A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang hukum Acara pidana yang pada ayat 1 (satu) pada pokoknya hanya untuk ajukan kasasi ,bukan untuk Peninjauan kembali;
- Undang-undang yang dimohonkan sebagai dasar pembatalan Surat Edaran Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan permohonan kembali ternyata saling bertentangan juga yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara pasal 23 ayat (2) berbunyi “Terhadap putusan Peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan

kembali”, hal ini bertolak belakang dengan pasal 23 ayat (1) pada pokoknya dapat mengajukan peninjauan kembali apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

- Jika merujuk pada Hak Pemohon yang dirugikan oleh karena tidak menerima peninjauan kembali ke-2(dua) dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung maka kepastian hukum yang merupakan petunjuk Mahkamah Agung dalam membuat surat Edarannya Nomor 10 Tahun 2009 tidak mungkin terwujud tanpa melalui putusan peninjauan kembali ke-2(dua);
- Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana yang terakhir dan/atau paling dibawah yang tergolong undang-undang yang dijadikan dasar untuk pembentukan Surat Edaran yang baru yakni Surat Edaran Nomor:07 2014 Tentang Permohonan peninjauan kembali terhadap Pasal 268 ayat(3) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 Tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2;
- Atas keadaan tersebut terdapat ketidak persesuaian antara undang-undang yang dimohonkan lebih-lebih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sehingga Undang-Undang yang dimohonkan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi pertentangan Undang-Undang yang dimohonkan diuji dengan UUD 1945 atau proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 merupakan bahagian dari alasan permohonan Pemohon adalah oleh karena dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sebagai akibat Hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan Pemohon memohon pertolongan pada Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- Bahwa adapun letak pertentangan pasal dari undang-undang yang dimohonkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :
- -Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa” Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali “;

- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa "Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali";
- Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi bahwa "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu Putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja";

Bahwa sifat pasal-pasal tersebut diatas mengabaikan kepastian hukum dan rasa keadilan berarti bertentangan dengan syarat pengajuan Peninjauan Kembali yakni karena ada Novum sementara keberadaan Novum tidak bisa terukur oleh waktu kapan ditemukan adanya baik perkara perdata maupun perkara pidana berarti Kekuasaan Kehakiman termasuk memiliki kekuasaan mutlak absolut tidak bisa dirobah oleh siapapun maka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan ;

Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke tiga

-Pasal 24 ayat (1) berbunyi bahwa " Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Amandemen ^{Empat} ~~tiga~~ (IV) Pasal 24 A ayat (2) berbunyi bahwa "Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,adil,profesional,dan berpengalaman dibidang hukum";

Bahwa oleh karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukan berarti Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mempertahankan haknya dalam hal Peninjauan Kembali hanya harus tetap dapat dilakukan hanya satu kali saja berlaku tetap permanen akan tetapi harus menghormati dan melaksanakan sifat dari Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni bersifat singkat dan supel.

Bahwa sifat Singkat dalam arti semula UUD 1945 hanya terdiri daqri 16 Bab ,37 pasal 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan maka kini telah diadakan amandemen yang sekarang telah sampai pada amandemen keempat, akan tetapi juga harus melaksanakan sifat Supelnya yakni sesuai perkembangan waktu dan atau zaman seperti yang dialami pemohon maka Undang-undang yang dimohonkan tersebut seharusnya dirobah sisuaikan dengan keadaan yakni harus melaksanakan Peninjauan kembali ke-2 (kali) karena keberadaan Novun sebagai syarat Pengajuan Peninjauan Kembali tidak bisa diprediksi diukur kapan waktu adanya.

Bahwa sehubungan dengan baru adanya Novum Pemohon ada setelah ada putusan Peninjauan Kembali. Sehingga analogi yang dibentuk sesuai SEMA Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

Pengajuan Peninjauan Kembali pada angka 2 dengan menggunakan undang-undang yang dimohonkan adalah tidak bisa menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang harusnya segerah dihentikan;

Bahwa seharusnya Permohonan Peninjauan Kembali selanjutnya (ke 2) (dua) kali yang dinyatakan tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung demi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum atas tanah obyek sengketa seharusnya permohonan peninjauan kembali selanjutnya /ke-2(dua) kali oleh karena baru ada Novum mohon pada Mahkamah Konstitusi dinyatakan tetap dapat diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung karena hanya dengan diterima dan dikirim ke Mahkamah Agung akan bisaterwujud kepastian hukum rasa dan keadilan melalui putusan hukum paninjauan kembali selanjutnya /ke-2(dua);

Bahwa pada Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” oleh Mahamah Konstitusi berdasarkan Amar Putusan Nomor :34/PUU-XI/2013 Tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2

Bahwa Dengan fakta adanya kesamaan bunyi dari pasal dari Undang –undang yang dimohonkan tersebut diatas berarti Pasal dari undang-undang yang dijadikan dasar Dari Surat Edaran Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pengajuan permohonan peninjauan kembali maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan harus diperlakukan sama yakni seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat begitulah yang diinginkan pemohon dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo;

Bahwa Lewat putusannya bernomor:34/PUU-XI/2013 yang di mohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2014, Putusan ini mengisyaratkan Peninjauan Kembali boleh diajukan berkali-kali sepanjang memeenuhi syarat yang ditentukan pasal 268 ayat(2) KUHAP,diperuntukan perkara pudana akan tatapi dalam pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang pengajuan permohonan kembali terdapat petunjuk pada angka 2(dua) menganggapnya sama baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;

Bahwa Dalam perkara yang dialalmi pemohon adalah mengajukan permohonan kedua kali atas Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor: 156 PK/PDT/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 kerana baru ditemukan keadaan baru dan atau bukti baru (Novum) berbentuk Putusan Kasasi Pidana Pemalsuan Surat Nomor: 1416 K/Pid/2016 Tanggal 9 Maret 2017 oleh karena itu Permohonan peninjauan Kembali ke-2(dua) tidak boleh dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat oleh karena tidak sama persis bunyinya dengan isi point Nomor:2(dua) Surat Edaran Nomor 10 tahun 2009 Tentang pengajuan permohonan kembali dimaksud, sebab adanya berbunyi seperti yang dimaksud oleh karena membuat argumen pada Pasal 45A ayat (1) ayat(2) dan ayat(3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada pokoknya hanya untuk Permohonan Kasasi sehingga bunyi nomor 2 (dua) tersebut inkonstitusional dan /atau tidak berdasarkan salah satu pasal dari ketentuan yang ada dan atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atau tidak ada dalam salah satu Pasal yang ada dalam KUHAP, oleh karena itu demi kepastian hukum dan rasa keadilan Pemohon memohon kiranya Permohonan

Peninjauan kembali ke-2(dua)dinyatakan tetap diterima dan berkas perkaranyatetap dikirim ke Mahkamah Agung untuk diproses sebagaimana mestinya;

IV.KEDUDUKAN HUKUM (Legal Stending) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang Hak dan /atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut yakni:

-Hak konstitusional Pemohon dirugikan yakni Hak kepemilikan Pemohon atas tanah tersebut yang diperoleh sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria dialihkan pada Terdakwa/terdakwa Pemalsuan Bukti Surat bernama La Ode Hadimu bin L a Ode Asa dan Wa Ode Haeni alias Eni Binti La Ode Asa melalui putusan perkara perdata, sedangkan yang diinginkan oleh Pemohon adalah status kepemilikan atas tanah tersebut harus dirubah melalui putusan Pengadilan yang hanya bisa kecuali melalui Peninjauan kembali ke-2 (dua),hal tersebut tidak bisa oleh karena berlakunya undang-undang yang dimohonkan tersebut atas hal tersebutlah maka yang diinginkan Pemohon pada Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan sesuai kewenangannya antara lain menyatakan hukum bahwa undang-undang yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa jika upaya pemohon untuk mewujudkan kepastian hukum sebagai mana tertulis dalam bagian isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas pada kalimat yang berbunyi bahwa “Demi kepastian hukum...” pasti status Hak tanah obyek sengketa tidak akan terwujud, sebab mana mungkin bisa terwujud jika Permohonan peninjauan kembali selanjutnya/ ke-2 dinyatakan tidak diterima dan berkas perkaranya ditahan tidak dikirim oleh Pengadilan tingkat pertama tidak dikirim ke Mahkamah Agung sehingga jelas menyimpang dari norma dan sifat UUD 1945 ;

Bahwa ternyata sesudah Surat Edaran Nomor: 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali masih ada lagi sesudahnya yakni Surat Edaran Nomor:: 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :34/PUU-XI[2013 tanggal 6 Maret 2014 butir ke-1 .2 dinyatakan bahwa Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa Undang-Undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pasal 268 Ayat (3) adalah diperuntukan khusus untuk perkara pidana akan tetapi dijadikan dasar untuk tidak menerima permohonan peninjauan kembali selanjutnya /ke-2(dua) kali parkara perdata maka argumennya tidak senyawa sehingga bertentangan dengan hak pemohon yang dirugikan atas tidak diterima dan tidak dikirim berkas perkara perdata tersebut diatas ke Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) diatas hannya untuk putusan kasasi maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh

karenanya Permohonan Peninjauan Kembali selanjutnya /ke-2 (dua) dari Pemohon perkara perdata harus tetap diterima dan berkas Perkaranya tetap dikirim ke Mahkamah Agung untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya;

Bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ada kurang lebih 23 sebagaimana terlampir;

V. DALIL DAN ARGUMENTASI PEMOHON

Untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan hukum dan argumentasi proses pembentukan undang-undang yang tidak tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan sebagai berikut :

Bahwa Undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 23 ayat (1) yang berbunyi bahwa "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pasal 66 ayat (1) berbunyi bahwa "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut di Junto undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Junto undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara pidana pasal 268 ayat (3) berbunyi bahwa "permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut";

Bahwa argumentasi dalam proses pembentukan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan permohonan peninjauan kembali yang berdasarkan undang-undang yang dimohonkan Pemohon tersebut ternyata sudah ada lagi Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dengan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tanggal 6 Maret 2014 butir 1.2 dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat, hal tersebut berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia yang berperkara termasuk untuk Pemohon amar putusannya antara lain berbunyi undang-undang yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ada kurang lebih 15 (lima belas) buah;

VI.POTITUM


Bahwa berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan undang – undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih;

Wangi-Wangi, ⁰⁴⁻¹¹⁻¹⁹ ~~Oktober~~ 2019

HORMAT PEMOHON,



DRS.LA ARTA,M.Si
HP. 085394323845&
082190640614